



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2019

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKP ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10, tambahan lembaran Daerah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- ~~3.~~ Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi / lembaga yang

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja SKPD Tahun 2019 disusun dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Bab III : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - g. Bab V : Penutup.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB III

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan dalam hal :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2019

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANGERANG

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM;
5. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Inspektorat;
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
13. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
14. Dinas Kesehatan;
15. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perumahan Dan Permukiman;
17. Dinas Pertanahan;
18. Dinas Ketenagakerjaan;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Pendidikan;
22. Dinas Ketahanan Pangan;
23. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
24. Dinas Koperasi & UKM;
25. Dinas Komunikasi dan Informatika;
26. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
27. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;

28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Satuan Polisi Pamong Proja;
30. Rumah Sakit Umum Daerah;
31. Kecamatan Tangerang;
32. Kecamatan Karawaci;
33. Kecamatan Jatiuwung;
34. Kecamatan Cibodas;
35. Kecamatan Periuk;
36. Kecamatan Neglasari;
37. Kecamatan Benda;
38. Kecamatan Cipondoh;
39. Kecamatan Ciledug;
40. Kecamatan Karang Tengah;
41. Kecamatan Batu Ceper;
42. Kecamatan Larangan;
43. Kecamatan Pinang.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH